

HUBUNGAN MEDIA INFORMASI DAN DUKUNGAN ORANG TUA DENGAN KEJADIAN PERNIKAHAN USIA REMAJA

Fitri Afdhal¹, Ranida Arsi²

^{1,2} Keperawatan, Universitas Kader Bangsa, Palembang

afdhalfitri@gmail.com ¹

ABSTRAK

Latar belakang :Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Pernikahan dini atau menikah usia muda adalah pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia dewasa, jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Paparan media informasi, seperti informasi kesehatan reproduksi dan metode kontrasepsi berhubungan dengan perilaku seksual pranikah remaja. Paparan media massa baik cetak (koran majalah, buku-buku porno) maupun elektronik (TV, VCD, Internet), mempunyai pengaruh terhadap remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Tujuan: Untuk mengetahui hubungan media informasi dan dukungan keluarga dengan kejadian pernikahan usia remaja. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional pada 45 sampel dengan tehnik pengambilan total sampling. Analisis yang digunakan adalah univariat dan bivariat dengan *chi square*. Hasil penelitian ada hubungan yang signifikan media informasi dengan kejadian pernikahan usia remaja nilai p value 0,036 dan hubungan signifikan dukungan keluarga dengan kejadian pernikahan usia remaja nilai p value 0,034. Kesimpulan: Media informasi dan dukungan orang tua berhubungan dengan peningkatan kejadian pernikahan usia remaja. Diharapkan Pemerintah Desa Margo Bakti hendaknya terus melakukan tindakan promotif seperti penyuluhan dan pengetahuan bagi orang tua juga anak remaja tentang bahaya pernikahan dini.

Kata Kunci: Media informasi, dukungan keluarga, pernikahan usia remaja

THE RELATIONSHIP OF INFORMATION MEDIA AND PARENTS SUPPORT WITH THE EVENT OF TEENAGE MARRIAGE

ABSTRACT

*Background: Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household). Early marriage or marriage at a young age is a marriage that is carried out before a person reaches adulthood, if the man has reached the age of 19 years and the woman has reached 16 years. Information media exposure, such as information on reproductive health and contraceptive methods, is associated with adolescent premarital sexual behavior. Exposure to mass media, both printed (newspapers, magazines, pornographic books) and electronic (TV, VCD, Internet), has an influence on adolescents to have premarital sexual relations. Objective: This study aims to determine the relationship between information media and family support with the incidence of adolescent marriage. This study used a cross sectional design on 45 samples with a total sampling technique. The analysis used is univariate and bivariate with *chi square*. The results showed that there was a significant relationship between information media and the incidence of teenage marriage, p value of 0.036 and a significant relationship of family support with the incidence of teenage marriage, p value of 0.034. Conclusion: Media information and parental support are associated with an increase in the incidence of adolescent marriage. It is hoped that the Margo Bakti Village Government should continue to take promotive actions such as counseling and knowledge for parents and teenagers about the dangers of early marriage.*

Keywords: *information media, family support, teenage marriage*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Cahyaningtyas, 2016). Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, pernikahan dini atau menikah usia muda adalah pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia dewasa, jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.

Seseorang yang telah melakukan ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, baik yang dilakukan secara hukum maupun secara adat atau kepercayaan dapat dikatakan pula sebagai pernikahan. Apabila suatu pernikahan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda maka hal itu dapat dikatakan dengan pernikahan dini. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun. Sehingga seorang remaja yang berusia antara 10-19 tahun yang telah melakukan ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dikatakan sebagai pernikahan dini atau pernikahan muda (Irne, 2015).

Pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Dampak pernikahan pada usia muda lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki (Burns, 2016). Dampak nyata dari pernikahan usia dini adalah terjadinya abortus atau keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna. Meningkatnya kasus perceraian pada pasangan usia muda dikarenakan pada umumnya pasangan usia muda keadaan psikologisnya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan. Ditinjau dari masalah sosial ekonomi pernikahan usia dini biasanya diikuti dengan ketidaksiapan ekonomi (Burns, 2016).

Data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menunjukkan bahwa sebanyak 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas (95%) terjadi di negara berkembang. Lebih dari 700 juta perempuan di dunia menikah sebelum mencapai usia dewasa yaitu usia 18 tahun. Sepertiga atau 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Apabila kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan 142 juta anak perempuan atau 14,2 juta per tahun akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai 2020, dan 151 juta anak perempuan atau 15,1 juta per tahun

akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2021 sampai 2030 (UNICEF, 2020).

Berdasarkan data *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan kejadian pernikahan dini yang tergolong tinggi yaitu sebesar 34%. Indonesia menempati urutan ke-37 dari 158 negara di dunia tentang pernikahan usia dini, sedangkan pada urutan *Association of South East Asia Nations* (ASEAN), Indonesia menempati urutan kedua setelah Negara Kamboja (BKKBN, 2020). Diantara perempuan usia 10-54 tahun, sebanyak 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Menikah pada usia dini merupakan masalah kesehatan reproduksi karena semakin muda umur menikah semakin panjang rentang waktu untuk bereproduksi (Riskesdas, 2018).

Persoalan pernikahan dini telah menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Berdasarkan data 2018, pernikahan dini ditemukan di seluruh bagian Indonesia. Sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di usia 18 tahun. Jumlah terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 perempuan, di Sumatra sebanyak 190.000 perempuan, sebanyak 150.000 perempuan di Sulawesi, kemudian di Kalimantan

sebanyak 110.000 perempuan, sebanyak 80.000 perempuan di Bali dan Nusa Tenggara, terakhir sebanyak 30.000 perempuan di Maluku dan Papua (BPS, 2019).

Usia yang ideal untuk menikah menurut BKKBN usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria. Seorang laki-laki dan perempuan yang menikah sebelum usia tersebut maka dapat disebut sebagai menikah usia muda atau yang lebih dikenal dengan istilah pernikahan dini. Berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata (Hertika, 2017).

Perkawinan usia anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini, yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun (Isnaini, 2019).

Pernikahan usia dini berdampak buruk

pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia dini berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, resiko terkena pre-eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa premature, berat bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi (Eka, 2019).

Paparan media informasi, seperti informasi kesehatan reproduksi dan metode kontrasepsi berhubungan dengan perilaku seksual pranikah remaja. Perilaku seksual pranikah merupakan faktor terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini juga dipengaruhi oleh pergaulan bebas karena kurangnya informasi dan *sex education* pada remaja. Adapun faktor penyebab lain pernikahan usia dini yaitu pemaksaan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang dunia seks, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan (Lestari dkk. 2019). Menurut Lestari (2017), faktor penyebab pernikahan usia dini adalah faktor sosial budaya, desakan ekonomi, tingkat pendidikan, sulit mendapat pekerjaan, media massa, agama serta pandangan dan kepercayaan.

Paparan media massa, baik cetak (koran, majalah, buku-buku porno) maupun elektronik (TV, VCD, Internet), mempunyai pengaruh terhadap remaja untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Paparan informasi seksualitas dari media massa (baik cetak maupun elektronik) yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya dari media massa tersebut (Tyas, 2017).

Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua dan anak akan pentingnya pendidikan. Orang tua dan remaja memiliki keterbatasan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. Terjadinya pernikahan dini juga disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan orang tua dan remaja mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi (Harahap dkk. 2018).

Keluarga (orang tua) memiliki pengaruh dalam menentukan kelangsungan pernikahan usia dini maupun penundaan usia perkawinan anak. Dukungan keluarga salah satu bentuknya yaitu dukungan informasi yang berhubungan dengan tingkat komunikasi anak dan orang tua. Komunikasi yang dibutuhkan anak pada usia remaja dengan orang tuanya adalah seputar masalah sekolah,

pertemanan, penampilan, hobi, dan cita-cita masa depan. Komunikasi anak dan orang tua yang tidak optimal menyebabkan anak mencari relasi di luar sistem keluarga yaitu dengan teman atau pacar (Apriyanti, 2018).

Dukungan keluarga terutama orang tua sebagai orang terdekat yang memberikan dukungan sosial yang efektif dimasa anak usia remaja terutama dengan teman sebayanya. Dukungan keluarga yang tinggi seperti selalu memberi perhatian, membimbing anak, kasih sayang, selalu memberikan bantuan merupakan hal yang sangat penting dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia remaja. Dukungan keluarga yang rendah seperti tidak memberi perhatian, kurangnya pengawasan dari orang tua, tidak memberikan bimbingan akan berkaitan dengan kenakalan remaja. Adanya dukungan yaitu dari keluarga dapat mempengaruhi motivasi. Motivasi adalah dorongan yang mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan atau keinginan tertentu. Berdasarkan uraian diatas salah satu faktor pembentukan motivasi adalah dipengaruhi oleh dukungan orang-orang terdekat termasuk salah satunya adalah keluarga (Wati, 2016)

Dukungan keluarga dapat berupa dukungan emosional, dukungan penilaian, dukungan instrumental, dan dukungan

informasi. Keluarga dapat berperan aktif dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini pada remaja selain penanganan oleh pemerintah. Penanganan pernikahan dini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui pembatasan usia perkawinan. Penanganan lain yang telah dilakukan adalah melalui program Generasi Berencana yaitu promosi penundaan usia kawin, menyediakan informasi tentang kesehatan reproduksi, dan promosi kesehatan yang merencanakan kehidupan berkeluarga sebaik-baiknya. Peran pemerintah, orang tua dan juga masyarakat sangat diperlukan untuk menekan angka pernikahan diusia dini, para remaja juga juga diharapkan dapat merencanakan masa depan mereka dengan baik sebelum melangsungkan pernikahan (Tyas, 2017)

Berdasarkan data sekunder yang didapat jumlah remaja umur 15-19 tahun di Desa Margobakti sebanyak 300 remaja (pria dan wanita). Sedangkan data yang didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA) jumlah kasus pernikahan dini di Desa Margo Bakti didapatkan sebanyak 12 kasus pada Maret – Juni 2021. Perhitungan angka kejadian pernikahan dini berdasarkan pernikahan dimana istri berusia yaitu kurang dari 20 tahun (Data KUA, 2021).

Berdasarkan survey awal yang peneliti lakukan terhadap 8 remaja puteri yang menikah pada usia dini dengan menggunakan

teknik wawancara, diperoleh hasil bahwa 2 orang menikah karena pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan dan harus segera menikah, 4 orang menikah karena faktor media massa melalui handphone dimana remaja putri tersebut banyak melihat gambar-gambar dan tontonan yang bersifat vulgar, sehingga timbul dorongan untuk mencoba hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dan pada akhirnya menyebabkan kehamilan diluar nikah sehingga ia segera dinikahkan, 2 orang menikah karena peran orang tua dimana remaja putri tersebut didesak oleh orang tua untuk segera menikah karena orang tua takut kalau anaknya terlalu lama pacaran maka akan menimbulkan aib bagi keluarga.

Berdasarkan uraian diatas orang tua dan informasi kesehatan sangat berperan dalam terjadinya pernikahan dini pada remaja, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang adakah hubungan media informasi dan dukungan keluarga dengan kejadian pernikahan usia remaja di Desa Margo Bakti Kecamatan Mesuji.

METODE

Desain penelitian yang digunakan adalah *cross sectional* yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika hubungan antara variabel bebas dan terikat, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu

saat (*point time approach*) artinya tiap subjek penelitian hanya di observasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan (Hidayat, 2015). Penelitian ini dilakukan di Desa Margo Bakti Mulya Kecamatan Mesuji dengan jumlah sampel 45 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan alat bantu kuesioner yang telah disiapkan sesuai variabel yang akan diukur, dengan daftar pertanyaan atau pernyataan yang meliputi media informasi dan dukungan orang tua. Kuesioner berdasarkan teori yang ada dan modifikasi dari penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Univariat

Analisis univariat pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari variabel yang diteliti, diantaranya media informasi dan dukungan orang tua dengan kejadian pernikahan usia remaja di Desa Margo Bakti Kecamatan Mesuji. Variabel pernikahan usia remaja yang menikah pada usia remaja berjumlah 24 responden (53,3%), variabel media informasi berjumlah 33 responden (73,3%), variabel dukungan orang tua yang mendapatkan dukungan orang tua berjumlah 28 responden (62,2%).

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pernikahan Usia Remaja, Media Informasi dan Dukungan Orang Tua

Variabel	Jumlah	Persentase(%)
Pernikahan Usia Remaja		
Menikah usia remaja	24	53,3
Tidak menikah usia remaja	21	46,7
Media Informasi		
Tidak terpapar informasi	12	26,7
Terpapar informasi	33	73,3
Dukungan Orang Tua		
Tidak ada dukungan	17	37,8
Ada dukungan	28	62,2

Analisa Bivariat

Analisis bivariat pada penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan variabel yang diteliti. Hasil hubungan antara media informasi dengan kejadian pernikahan usia remaja diperoleh bahwa ada sebanyak 5,6% responden tidak mendapatkan informasi sedangkan responden mendapatkan informasi ada sebanyak 15,4% yang tidak menikah di usia remaja. Hasil uji statistik diperoleh nilai *p value* 0,036 maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara media informasi dengan kejadian pernikahan usia remaja. Nilai *OR* 6,786 (*CI* 95% 1,280-35,966) artinya responden tidak mendapatkan informasi berisiko 6,7 kali lebih besar dibandingkan responden mendapatkan informasi untuk tidak melakukan pernikahan di usia remaja.

Hasil hubungan antara dukungan keluarga dengan kejadian pernikahan usia remaja diperoleh bahwa ada sebanyak 7,9% responden tidak ada dukungan keluarga sedangkan responden mendapatkan dukungan keluarga ada sebanyak 13,1% yang tidak menikah di usia remaja. Hasil uji statistik diperoleh nilai *p value* 0,034 maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kejadian pernikahan usia remaja. Nilai *OR* 5,023 (*CI* 95% 1,29-19,436) artinya responden tidak ada dukungan keluarga berisiko 5 kali lebih besar dibandingkan responden mendapatkan dukungan keluarga untuk tidak melakukan pernikahan di usia remaja.

Tabel 2
Hubungan Media Informasi dan Dukungan Orang Tua dengan
Kejadian Pernikahan Usia Remaja di Desa Margo Bakti Kecamatan
Mesuji

No	Variabel Independen	Pernikahan Usia Remaja						P Value
Media Informasi								
	Tidak terpapar informasi	10	6,4	2	5,6	12	100	0,036
	Terpapar informasi	14	17,6	19	15,4	33	100	
Dukungan Orang Tua								
	Tidak ada dukungan	13	9,1	4	7,9	17	100	0,034
	Ada dukungan	11	14,9	17	13,1	28	100	

Pembahasan

Kejadian Pernikahan Usia Remaja

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari 45 responden terdapat sebanyak 24 (53,3%) responden menikah di usia remaja dan sebanyak 21 (46,7%) responden tidak menikah di usia remaja. Sejalan dengan Tetti Solehati, dkk (2018), didapatkan bahwa usia saat menikah dengan kategori menikah dini (< 20 tahun) sebanyak 43 (50%) dan tidak menikah usia dini (> 20 tahun) sebanyak 43 (50%). Penelitian Alisca Putri, dkk (2021), di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, diketahui bahwa dari 55 responden terdapat 29 orang yang menjadi responden (52,7%) remaja melakukan pernikahan dini. Diperkuat dengan penelitian Triana Indrayani, dkk (2021), dari 55 responden didapatkan bahwa dari 29 responden (52,7%) mempunyai perilaku melakukan pernikahan dini. Penelitian Raehan, dkk

(2021), dimana sebanyak 172 responden diketahui bahwa responden melakukan pernikahan usia muda sebanyak 104 (60,46%) dan sebanyak 68 (39,53%) responden tidak melakukan pernikahan usia muda. Didukung juga dengan penelitian Ade dan Rosidah (2020), menunjukkan bahwa dari 50 responden terdapat 19 orang (38%) menikah di usia muda dan sebanyak 31 orang (62%) tidak menikah di usia muda.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dini atau menikah usia muda adalah pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia dewasa, jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun (UU No. 1 Tahun 1974).

Terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja dapat

disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua (Warjiman, dkk. 2017).

Berdasarkan penelitian Yunita (2018), orang tua memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya harus dihormati, ditaati, dan dipatuhi. Orang tua menginginkan anaknya untuk segera menikah karena adanya rasa takut dari dalam diri orang tua jika anaknya suatu saat melakukan perbuatan yang membuat malu nama baik orang tua. Selain itu, ada juga yang menikahkan anaknya agar dapat terbantu dalam segi pekerjaan. Dukungan dari orang tua yang mempengaruhi perkawinan usia muda dimana orang tua merasa khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga mengawinkan anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian Wiwik dan Nurseha (2019), secara psikologis dan sosial, pernikahan dini atau pernikahan di usia muda berdampak pada trauma psikis yang disebabkan karena anak belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, menghilangkan masa bermain anak, menikmati waktu luang anak, serta dapat berdampak pada kesulitan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian Zulfiani (2017), ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

Pernikahan usia remaja mengurangi kebebasan pengembangan diri dan kesempatan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kematangan psikologis dan sosial juga membawa pengaruh terhadap munculnya konflik dalam rumah tangga. Seseorang yang belum mampu mengendalikan emosi dan masih mempunyai jiwa yang kekanak-kanakan lebih cenderung emosional dibandingkan dengan seseorang yang sudah matang secara psikologis dan sosialnya.

Pernikahan usia remaja menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Raehan, dkk (2021), dimana

perkawinan usia muda akan menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan, bentrokan antar suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian. Emosi yang tidak stabil memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah di usia muda.

Berdasarkan asumsi peneliti, hasil penelitian diketahui responden yang melakukan pernikahan dini sebanyak 53,3% dan terjadi pada perempuan. Fenomena pernikahan di usia remaja masih sangat tinggi, hal tersebut terlihat dari maraknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja. Kurangnya kematangan psikologis dan sosial dalam pernikahan usia remaja juga membawa pengaruh terhadap munculnya konflik dalam rumah tangga serta dampak lainnya seperti kesehatan bagi perempuan.

Media Informasi dengan Kejadian Pernikahan Usia Remaja

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari 45 responden terdapat sebanyak 12 (26,7%) responden tidak terpapar informasi dan sebanyak 33 (73,3%) responden terpapar informasi. Sejalan dengan penelitian Alisca Putri, dkk (2021), di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, diketahui bahwa dari 55 responden diketahui sebanyak 35 (63,3%) responden terpapar media informasi dan sebanyak 20 (36,4%) responden tidak

terpapar media informasi.

Diperkuat dengan penelitian Tetti Solehati, dkk (2018), diketahui bahwa responden yang terpapar informasi sebanyak 41 (47,7%) dan responden yang tidak terpapar informasi sebanyak 45 (53,3%). Penelitian Triana Indrayani, dkk (2021), responden yang terpapar media massa ada sebanyak 35 orang (63,6%).

Media massa adalah suatu jenis komunikasi yang ditunjukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melewati media cetak atau elektronik ataupun online, sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat (Triana Indrayani, dkk. 2021).

Media massa yang sering dimanfaatkan oleh remaja pada saat ini dalam mengakses informasi atau membuat janji dengan teman sebayanya yaitu handphone. Selain itu berdasarkan hasil observasi remaja juga menggunakan aplikasi media sosial untuk berkenalan dan kencan dengan lawan jenisnya serta dapat mengakses informasi negatif yang tidak pantas untuk remaja ketahui. Berdasarkan hasil penelitian jenis kelamin perempuan sebanyak 13,9% melakukan pernikahan usia remaja.

Remaja yang terpapar media massa mempunyai risiko akan melakukan pernikahan usia remaja. Berdasarkan hasil penelitian Pratiwi, dkk (2019), remaja yang terpapar media informasi yang berbau pornografi baik gambar atau pun video yang mereka peroleh dari media

sosial membuat remaja putri tertarik untuk mencoba apa saja yang telah dilihatnya termasuk masalah seksualitas dan pada akhirnya dapat menyebabkan kehamilan. Dalam hal ini perlunya peran keluarga dalam pendampingan dan memantau anaknya dalam menggunakan media massa baik cetak, elektronik, internet (terutama media sosial) serta menjelaskan kepada anak terkait informasi kesehatan reproduksi secara lengkap dari orang tua sehingga anak tidak mencari informasi yang berkaitan dengan seks dari media sosial.

Hasil penelitian diketahui sebanyak 73,3% remaja terpapar informasi, hal ini dapat memberikan dampak pada remaja jika informasi yang didapat dari media elektronik yang berbau pornografi atau pernikahan dini yang seharusnya tidak dilakukan oleh remaja. Berdasarkan penelitian Halawani (2017), pada umumnya gambar-gambar atau video yang berbau porno tersebut banyak diperoleh dari media sosial. Rata-rata remaja mengakses situs-situs yang berbau porno dari handphone mereka sendiri. Setelah melihat gambar/video porno tersebut remaja cenderung terdorong untuk mencoba apa saja yang telah dilihatnya termasuk yang berkaitan dengan masalah seksualitas, pada akhirnya menyebabkan remaja tersebut menjadi hamil. Hal ini terjadi kurangnya pemantuan dari orang tua serta kurangnya

pengetahuan remaja putri tentang seks pra nikah.

Berdasarkan asumsi peneliti, media informasi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia remaja. Semakin sering keterpaparan media informasi khususnya berkaitan dengan pornografi dan perilaku seks bebas membuat remaja tersugesti untuk mencoba dan melakukan hal yang tidak baik, salah satu dampak bagi remaja yaitu hamil diluar nikah.

Dukungan Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Remaja

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari 45 responden terdapat sebanyak 17 (237,8%) responden tidak ada dukungan orang tua dan sebanyak 28 (62,2%) responden mendapatkan dukungan orang tua. Sejalan dengan penelitian Irne (2015), responden mendapat dukungan orang tua dengan kategori kurang yaitu sebanyak 25 (28,4%) dan responden mendapat dukungan orang tua dengan kategori baik sebanyak 16 (18,2%).

Diperkuat dengan penelitian Ayu (2018), diketahui bahwa dari 194, sebanyak 110 (56,7%) responden mendapat dukungan dari keluarga dengan kategori tinggi dan sebanyak 84 (43,3%) responden mendapat dukungan keluarga dengan kategori rendah. Dukungan keluarga merupakan penguat dari pembentukan perilaku seseorang, setiap dukungan dan interaksi menghasilkan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi pola perilaku masing-masing individu satu dengan yang lainnya. Orang tua memberikan

arahan kepada pola perilaku yang disetujui secara sosial, didalam mendidik anak-anaknya (Sukarni, dkk. 2015).

Dukungan keluarga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi dukungan keluarga yaitu dukungan informasi, dukungan instrumental dan dukungan emosional. Faktor eksternal yang mempengaruhi dukungan keluarga adalah inidividu itu sendiri dan latar belakang budaya (Ayu, 2018).

Peran orang tua dalam mengontrol kehidupan anak sangat berhubungan dengan kejadian pernikahan usia remaja. Peran orang tua yang kurang dalam memberikan dukungan pada remaja dapat mendorong anak untuk menikah di usia remaja. Orang tua mempunyai kewajiban untuk melihat, mengawasi, sikap dan perilaku remaja agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan tindakan yang merugikan diri sendiri dan lebih mengawasi pergaulan anak baik didalam sekolah maupun diluar sekolah sehingga tidak terjadi sesuatu yang berakibat fatal yang akhirnya muncul pernikahan dini.

Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa responden yang mendapat dukungan orang tua dan melakukan pernikahan usia remaja sebanyak 62,2%. Hal ini dapat disebabkan dari orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman

khususnya tentang kesehatan reproduksi, maka akan terjadi kecenderungan untuk menikahkan anaknya. Menurut Wiwik dan Nurseha (2019), salah satu peran keluarga adalah menjadi penentu keputusan seseorang untuk menikah di usia muda atau tidak.

Berdasarkan penelitian Irne (2015), terdapat tiga elemen penting dalam penentu keputusan seseorang untuk menikah usia remaja ditinjau dari perspektif komunikasi keluarga yaitu peran orang tua sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga, peran keluarga sebagai sebuah komponen komunikasi dan peran keluarga dalam membangun relasi intim dengan anggota keluarga. Besarnya peran orang tua ditinjau dari segi perspektif komunikasi keluarga yang mana peran-peran tersebut merupakan salah satu penentu keputusan seorang remaja untuk menikah pada usia muda. Keluarga yang tidak memiliki hubungan yang harmonis akan berdampak pada perilaku seks bebas anak dan dapat berujung pada pernikahan usia dini.

Dukungan orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari pemahaman orang tua yang rendah dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan keluarga, sehingga tingkat pendidikan keluarga akan mempengaruhi pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga. Orang tua yang memiliki pemahaman rendah terhadap berkeluarga dengan memandang bahwa dalam kehidupan keluarga akan tercipta suatu hubungan silaturahmi yang baik sehingga

pernikahan yang semakin cepat maka solusi utama bagi orang tua.

Berdasarkan asumsi peneliti, kurangnya dukungan keluarga kepada anaknya terutama usia remaja yang lebih membutuhkan perhatian terhadap perkembangan dalam kehidupan sosial dan seksualitasnya akan lebih mengarah pada perilaku seks bebas sehingga yang dapat berujung pada pernikahan dini dan sebagai akibat dari pola asuh orang tua yang terlalu besar memberikan kepercayaan dan kebebasan pada anak.

Hubungan Media Informasi dengan Kejadian Pernikahan Usia Remaja

Berdasarkan hasil penelitian hubungan antara media informasi dengan kejadian pernikahan usia remaja diperoleh bahwa ada sebanyak 5,6% responden tidak terpapar informasi sedangkan responden terpapar informasi ada sebanyak 15,4% yang tidak menikah di usia remaja. Hasil uji statistik diperoleh nilai *p value* 0,036 maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara media informasi dengan kejadian pernikahan usia remaja. Nilai *OR* 6,786 (*CI* 95% 1,280-35,966) artinya responden yang terpapar informasi memiliki risiko untuk terjadinya pernikahan usia remaja sebesar 6,7 kali lebih besar dibandingkan responden tidak terpapar informasi.

Sejalan dengan penelitian Pratiwi, dkk (2019), dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini” berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa paparan media informasi dengan umur menikah seseorang didapatkan *p value* = 0,016, yang artinya paparan media informasi berhubungan signifikan dengan kejadian pernikahan usia dini. Penelitian Tetti Solehati, dkk (2018), dengan judul “Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang” hasil analisis bivariat didapatkan bahwa paparan informasi berhubungan signifikan dengan kejadian pernikahan usia muda dengan *p value* (0,000).

Diperkuat dengan penelitian Rizka (2017), dengan judul “Hubungan antara Pendidikan, Peran Orang Tua, dan Keterpaparan Media Massa dengan Pernikahan Dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali” hasil uji *Chi Square* didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keterpaparan media massa dengan pernikahan dini. Nilai *OR* yang diperoleh yaitu 4,616 (95% *CI* = 2,307-9,235) sehingga dapat diartikan bahwa responden yang banyak mengakses media massa bersifat pornografi memiliki risiko untuk terjadinya pernikahan dini sebesar 4,616 kali dibandingkan dengan responden yang sedikit mengakses media massa bersifat pornografi.

Keberadaan media di era globalisasi saat ini sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat. Penggunaan media sangat dimanfaatkan tidak hanya sebagai alat komunikasi melainkan sumber informasi, namun penggunaannya tidak hanya langsung mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima, tetapi harus mempunyai kemampuan dalam mengelola isi media itu sendiri (Rusliman, 2019). Media sosial yang paling dominan di gunakan masarakat Desa Margo Bakti adalah jenis media masa elektronik atau media masa online seperti facebook, whatsapp, instagram, youtube dan google.

Akibat mudahnya mendapatkan akses informasi elektronik seperti tayangan televisi, video player dan akses internet yang tidak terfilter, sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan dan pergaulan remaja yang dapat mengantarkan mereka pada pergaulan bebas dan berdampak pada pernikahan usia dini. Akses teknologi informasi dari berbagai sumber dan juga didukung dengan *handphone* canggih lainnya, remaja dengan mudah mengakses dan akhirnya terjerumus kedalam hal-hal yang negatif, seperti gencarnya ekspose seks di media elektronik menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Berdasarkan BKKBN (2019) paparan informasi seksualitas dari media massa baik

cetak maupun elektronik cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi sehingga dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja yang dapat menyebabkan remaja ingin tahu, ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat dan didengarnya dari media massa tersebut. Semakin banyak remaja mendapatkan materi pornografi dari media massa maka tentunya akan cenderung bersikap mendukung terhadap terjadinya hubungan seksual pranikah bahkan dapat mendorong terjadinya pernikahan dini.

Pernikahan dini yang terjadi salah satunya pengaruh dari media massa yang mana remaja secara bebas menonton video porno, majalah-majala porno sehingga membuat ketertarikan kepada remaja untuk mencoba hal-hal yang telah dilihat, tanpa mengetahui dampak apa yang akan terjadi (Desi Aulia, dkk. 2020).

Selain media elektronik, terkadang pergaulan juga menjadi faktor pernikahan dini, ketika melihat fenomena yang ada mereka lebih memilih untuk menikah di usia dini, dari pada menjalin hubunga yang tidak berstatus halal. Di dalam melangsungkan suatu perkawinan, disini wanita tidak mengukur usia berapa dia dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini berdasarkan pada suatu kriteria yaitu apakah dia sudah mencapai tingkat perkembangan fisik tertentu. Kenyataan tersebut disebabkan karena hukum adat itu tidak mengenal batas yang tajam antara seseorang yang sudah dewasa dan cakap hukum ataupun yang belum (Wiwik dan Nurseha, 2019).

Berdasarkan asumsi peneliti, media massa

itu merupakan suatu sarana atau alat yang praktis, yang hampir setiap orang menggunakan media massa tersebut untuk memberikan informasi dan pengetahuan, Jenis media massa yang sering digunakan oleh remaja Desa Margo Bakti adalah jenis media massa elektronik, dimana remaja dengan mudah dapat mengakses informasi negatif yang akhirnya berdampak pada remaja seperti seks pranikah yang berakibat pada kehamilan diuar nikah dan terjadinya pernikahan usia remaja.

Hubungan Dukungan Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Remaja

Berdasarkan hasil penelitian hubungan antara dukungan orang tua dengan kejadian pernikahan usia remaja diperoleh bahwa ada sebanyak 7,9% responden tidak ada dukungan orang tua sedangkan responden mendapatkan dukungan orang tua ada sebanyak 13,1% yang tidak menikah di usia remaja. Hasil uji statistik diperoleh nilai *p value* 0,034 maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara dukungan orang tua dengan kejadian pernikahan usia remaja. Nilai *OR* 5,023 (*CI* 95% 1,29-19,436) artinya responden yang mendapat dukungan orang tua memiliki risiko terjadinya pernikahan usia remaja sebesar 5 kali dibandingkan responden yang tidak mendapatkan dukungan dari orang tua.

Sejalan dengan penelitian Rizka

(2017), dengan judul “Hubungan antara Pendidikan, Peran Orang Tua, dan Keterpaparan Media Massa dengan Pernikahan Dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali” hasil uji *Chi Square* didapatkan nilai *p-value* 0,000 yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara peran orang tua dengan pernikahan dini. Nilai *OR* yang diperoleh yaitu 12,581 (95% *CI* = 5,808-27,251) sehingga dapat diartikan bahwa orang tua yang berperan tidak baik memiliki risiko 12,581 kali dibandingkan dengan orang tua yang berperan baik.

Berbeda dengan penelitian Wiwik dan Nurseha (2019), dengan judul “Determinan Pernikahan Dini di Desa Semendaran Kota Cilegon”, analisis hubungan, diketahui bahwa dukuangan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap pernikahn dini dengan *p value* (0,292), artinya dukungan keluarga tidak berhubungan signifikan dengan pernikahan dini. Hal ini dikarenakan adanya kemauan yang kuat pada remaja untuk melangsungkan pernikahan usia remaja dengan berbagai alasan, sehingga nasehat orang tua sudah tidak diindahkan lagi. Penelitian Pratiwi, dkk (2019), dengan judul “Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini”, didapatkan *p value* 0,454, yang artinya dukungan orang tua tidak berpengaruh signifikan dengan kejadian pernikahan usia dini.

Dukungan keluarga merupakan sikap, tindakan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya, berupa dukungan informasi, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan

dukungan emosional. Dukungan keluarga dalam pernikahan dini merupakan dukungan yang diberikan keluarga dalam bentuk proses perjodohan dan dukungan keluarga dalam bentuk saran untuk menikah pada usia muda (Wiwik dan Nurseha, 2019).

Pada penelitian ini ditemukan adanya hubungan dukungan orang tua dengan kejadian pernikahan usia remaja. Menurut Hasbi (2018), peran orang tua sangat menentukan remaja untuk mejalani pernikahan di usia muda. Orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman khususnya tentang kesehatan reproduksi dan hak anak, maka kecenderungan yang terjadi adalah menikahkan anaknya. Orang tua memiliki peran yang besar terhadap kejadian pernikahn dini. Selain itu orang tua juga mempunyai peran yang besar dalam penundaan usia pernikahan anak.

Dukungan orang tua dalam menentukan perkawinan anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan keluarga, kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga dan kemampuan yang dimiliki dalam menghadapi permasalahan remaja. Maraknya pernikahan usia muda dipedesaan diakibatkan masyarakat dipedesaan tingkat ekonomi dan pendidikannya masih rendah, sehingga para

orang tua memilih untuk menikahkan anaknya, dengan harapan akan meringankan beban ekonomi keluarga bahkan bisa untuk mengangkat ekonomi keluarga jika sang anak wanita menikah dengan pria yang lebih mapan.

Pernikahan usia muda di pedesaan masih banyak terjadi, walaupun himbauan dari pemerintah setempat sudah diberikan, namun masih banyak remaja yang memilih menikah diusia muda dengan berbagai alasan. Berdasarkan hasil penelitian Ade dan Rosidah (2020), masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya.

Dukungan keluarga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi dukungan keluarga yaitu dukungan informasi, dukungan instrumental dan dukungan emosional. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada orang tua, adanya dukungan informasi yang diberikan orang tua meliputi bagaimana cara yang dilakukan orang tua agar anak remajanya terhindar dan menjauhi hal yang bersifat negatif. Dukungan keluarga dalam hal ini bisa dalam bentuk komunikasi remaja dengan orang tua

misalnya komunikasi seputar sekolah, penampilan, hobi cita-cita dan pertemanan dengan lawan jenis.

Namun hal ini dapat berbanding terbalik jika orang tua tidak memperhatikan anaknya atau tidak memberi dukungan maka remaja dapat berperilaku ke arah negatif, seperti dukungan informasi tentang pernikahan tidak diberikan oleh orang tua kepada remaja. Informasi tentang konsekuensi yang mungkin timbul pada saat anak memiliki hubungan dengan teman dekat tidak diperoleh remaja sehingga remaja memilih untuk menikah di usia muda. Dukungan informasi yang diberikan keluarga pada remaja dapat membantu dan mengarahkan remaja agar menghindari perilaku-perilaku yang negatif (Ayu, 2018).

Selanjutnya adanya dukungan instrumental yang diberikan oleh orang tua kepada remaja seperti bantuan nyata maupun ekonomi seperti materi, sarana dan tenaga. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan usia remaja. Remaja yang memiliki ekonomi rendah berfikir untuk menikah dini agar meringankan beban ekonomi orang tua. Berdasarkan penelitian Ade dan Rosidah (2020), keluarga memiliki fungsi salah satunya yaitu fungsi ekonomi dan mengembangkan untuk meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan

keluarga. Jika dalam hal ini keluarga yang menjalankan ekonominya dengan baik akan sangat membantu anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anggota keluarga.

Adanya dukungan informasi dan instrumental yang telah dijelaskan sebelumnya, orang tua juga tidak lepas dalam memberikan dukungan emosional pada anaknya. Keluarga terutama orang tua hendaknya memberikan dukungan emosional yang baik bagi remaja, jika dukungan yang diberikan remaja rendah misalnya kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua terhadap remaja dikhawatirkan terjadinya hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Menurut Wiwik dan Nurseha (2019), dukungan emosional merupakan hal yang sangat penting bagi remaja. Sebagian besar remaja memiliki dukungan emosional rendah karena perhatian orang tua terhadap remaja itu sendiri.

Berdasarkan asumsi peneliti, keluarga memegang peran penting dalam proses kehidupan anaknya, lingkungan keluarga merupakan tempat yang tepat berbagai permasalahan dan penyebarluasan informasi pada umumnya dan informasi kesehatan pada khususnya. Dukungan orang tua menjadi hal utama karena orang tua memiliki peran yang besar terhadap kejadian pernikahan usia remaja dan penundaan usia pernikahan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisca, P. Indrayanti, T dan Retno, W. 2021. Hubungan Promosi Kesehatan Media Massa dan Motivasi Diri Terhadap Perilaku Pernikahan Dini di Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Tahun 2021. *Journal of Qualitr in Women's Health*.
- Apriyanti. Shaluhiah, Z. Suryoputro, A. dan Indraswari, R. 2018. Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Semarang, Program Magister Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Vol. 13, No. 1.
- Ayu, E. D. 2018. Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Motivasi Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Skripsi.
- BKKBN. 2019. Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia. Jakarta.
- BKKBN. 2020. Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak.
- BPS. 2019. Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Burns, A. A., Lovich, R., Maxwell, J., & dkk. 2016. Pemberdayaan Wanita Dalam Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica Andi.
- Cahyaningtyas, A., Tenrisana, A. A., & Triana, D. 2016. Pembangunan Ketahanan Keluarga. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Desi, A. Lezi, Y. dan Darmawansyah. 2020. Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*. Vol. 10 No. 1.
- Eka, W, Sarita, S., & Feryani. 2019. Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Torobulu Village Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan Tahun 2015-2017. 14 (1), 30 – 44.
- Halawani, N. P. 2017. Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Edurance* Vol. 2 No. 3.
- Harahap, A. P. Aulia, A. dan Catur, E. P. 2018. Hubungan Karakteristik Dengan Pengetahuan Ibu Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Ulul Albab*, Mataram, Universitas Muhammadiyah Vol. 22, No. 1.
- Hertika, P. M., Sulistyorini, L., & Wuryaningsih, E. W. 2017. Hubungan Pernikahan Usia Dini Dengan Risiko Tindak Kekerasan Oleh Ibu Pada Anak Usia Prasekolah Di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember (The Relation Between Early Marriage And The Risk Of Abusing By Mothers Towards Her Preschoolers. 5 (3), 481 – 488.
- Hidayat, A. 2015.. Metode Penelitian Kebidanan Teknik Analisis Data. Jakarta: Salemba Medika.
- Hasbi. 2018. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur). Skripsi.
- Irne, D. 2015. Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JIKMU*, Vol. 5 No. 2.
- Isnaini, N., & Sari, R. 2019. Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Di SMA Budaya Bandar Lampung. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5 (1), 77 – 80.
- Lestari, R. P. 2017. Hubungan antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*.
- Lestari, I. P., Widyawati, S. A., & Wahyuni, S. 2019. Pemberdayaan Ibu Sebagai Strategi Penurunan Angka Pernikahan Dini. *Indonesian Journal Of Community Empowerment*.
- Pratiwi, et al. 2019. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*.
- Raehan, S. A. D. dan Wahida, M. 2021. Determinan Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Polewali Mandar. *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan*, Edisi 12 Vol. 2.
- RISKESDAS. 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI Tahun 2018.

- Rizka, D. A. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Peran Orang Tua, Dan Keterpaparan Media Massa Dengan Pernikahan Dini Di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.
- Sukarni, dkk. 2015. Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini. Jurnal Keperawatan BSI.
- Tetti, S, Tri, I. S. dan Efri, W. 2018. Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita. Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/ BB Medan, Vol. 4 No. 2 Desember 2019.
- Tyas, F. P., & Herawati, T. 2017. Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 1.
- UNICEF. 2020. Analisis Data Pernikahan Dini.
- Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Warjiman. I. N. A. P. dan Luckyta, I. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI) Vol. 3 No. 2.
- Wati, R. S. 2016. Persepsi Masyarakat Tentang Pola Asuh Anak dari Pasangan Keluarga Menikah Dibawah Umur. Skripsi: Universitas Lampung..
- Wiwik, E. P dan Nurseha. 2019. Determinan Pernikahan Dini di Desa Semendaran Kota Cilegon. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan , Vol. 15 No. 2.
- Yunita, N. 2018. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta. Skripsi: Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
- Zulfiani. 2017. Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jurnal Hukum: Samudera Keadilan, Vol. 12 No. 2.